

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor: M. SHODIQ

Tempat dan waktu Peristiwa:

Kantor Bawaslu Kabupaten
Pasuruan, tanggal 1 Mei 2019.

Terlapor: PPK Kecamatan Pohjentrek.
dkk
Ketua dan Anggota PPK Kecamatan
Pohjentrek Kabupaten Pasuruan

Putusan Badan Pengawas Pemilu :

Register laporan No : 001/LP/PP/ADM/KAB/16.29/V/2019

Memutuskan :

Menyatakan Terlapor PPK Kecamatan Pohjentrek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilu dalam pemalsuan dan perubahan perolehan suara;

Uraian Peristiwa:

Laporan di sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada tanggal 1 Mei 2019. Segera setelah menerima, Bawaslu Kabupaten Pasuruan memeriksa, mengkaji, dengan menyandingkan C1 milik pelapor dengan DAA1 dari PPK serta Foto C1 Plano. Dari penyandingan tersebut pengisian DAA1 sudah benar dan sesuai dengan C1 Plano, pada TPS yang terdapat kesalahan pengisian salinan C1 telah diperbaiki di rekapitulasi tingkat Kecamatan.

(sebagaimana kronologi terlampir).

Pokok laporan:

M. Shodiq memberikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan perihal keberatan atas hasil Pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan tentang perolehan suara calon Legislatif dari GERINDRA No Urut 2 DPR Kabupaten/Kota Atas nama Malik Haramain

Tanda Tangan

Ttd

Ttd

M. SHODIQ
Pelapor

PPK Kecamatan Pohjentrek
Terlapor

Tanda Tangan
Pimpinan Majelis

Ttd

Hari Moerti, S.Kom, M.AB

Pasuruan, 1 Mei 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

KETUA

M. H. S. R. U. P. S. H.

